

No.: 093/BNBR/CS-OJK/X/25

Jakarta, 2 Oktober 2025

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

u.p: **Yth. Bapak Aditya Jayaantara**
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II

**Perihal: Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bakrie & Brothers Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menyampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 10 September 2025, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 19, tanggal 10 September 2025, yang dibuat di hadapan Humberg Lie S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (terlampir).

Risalah RUPSLB ini telah kami sampaikan juga melalui SPE-IDX.net, pada tanggal 10 September 2025.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bakrie & Brothers Tbk.




Christofer A. Uktolseja
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

- **Bapak Inarno Djajadi** – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
- **Bapak Kunwidarto** – Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK;
- **Bapak Iman Rachman** – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**");
- **Bapak I Gede Nyoman Yetna** – Direktur Penilaian Perusahaan BEI;
- **Ibu Vera Florida** – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I BEI;

PT Bakrie & Brothers Tbk

Bakrie Tower 35, 36, 37 floor
Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940, Indonesia
P.O. Box 660 JKTM
Telephone : (62 21) 2991 2222
Facsimile : (62 21) 2991 2333
Web : www.bakrie-brothers.com



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk

NOMOR : - 19 -
TANGGAL : 10 September 2025

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk

Nomor : 19.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 10-09-2025 (sepuluh September dua ribu dua puluh lima) pukul 15.40 WIB (lima belas lebih empat puluh menit Waktu Indonesia-----Barat). -----

-Saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister**-----

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-----

Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.--

-Atas permintaan Direksi **PT BAKRIE & BROTHERS Tbk**, berkedudukan di-----

Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah-----

disesuaikan dengan peraturan terkait perseroan terbatas maupun peraturan-----

pasar modal termasuk tapi tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa-----

Keuangan nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris-----

Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No.33/2014**"), Peraturan Otoritas Jasa---

Keuangan nomor : 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan---

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan--

Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat---

Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No.14/2025**"), sebagaimana

termuat dalam :-----

- Akta tertanggal 16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh) nomor 51,

yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan-----

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan----

Surat Keputusannya tertanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu-----

dua puluh) nomor AHU-0050171.AH.01.02.TAHUN 2020.-----

- Akta tertanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh)-----

nomor 177, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-----



Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 07-01-2021 (tujuh Januari dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0006120.

- Akta tertanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh satu) nomor 68, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0365012.

- Akta tertanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu) nomor 62, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 27-07-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0431902.

- Akta tertanggal 16-08-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 66, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 19-08-2022 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0045749.

- Akta tertanggal 18-01-2023 (delapan belas Januari dua ribu dua puluh tiga) nomor 28, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam---
Suratnya tertanggal 25-01-2023 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh
tiga) nomor AHU-AH.01.03-0012363.-----
- Akta tertanggal 13-07-2023 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor--
31, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan-
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 14----
07-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09---
0140225.-----
 - Akta tertanggal 21-12-2023 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh--
tiga) nomor 93, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan--
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam---
Suratnya tertanggal 22-12-2023 (dua puluh dua Desember dua ribu dua-----
puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0161562.-----
 - Akta tertanggal 04-07-2024 (empat Juli dua ribu dua puluh empat) nomor---
19, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat-----
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 05-07-2024 (lima Juli----
dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-0040425.AH.01.02.TAHUN 2024----
dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 05-07-2024 (lima Juli dua
ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0168991.-----
 - Akta tertanggal 05-07-2024 (lima Juli dua ribu dua puluh empat) nomor 23,-
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan----

Surat Keputusannya tertanggal 22-08-2024 (dua puluh dua Agustus dua-----
ribu dua puluh empat) nomor AHU-0052501.AH.01.02.TAHUN 2024 dan-----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah-----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 22-08-2024 (dua puluh-----
dua Agustus dua ribu dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0184937.-----

- Akta tertanggal 20-12-2024 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh-----
empat) nomor 117, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan-----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam-----
Suratnya tertanggal 24-12-2024 (dua puluh empat Desember dua ribu dua-----
puluh empat) nomor AHU-AH.01.03-0227443.-----

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**");-----

-Berada di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower Lantai 36 dan-----
Lantai 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kelurahan-----
Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.-----

-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan dalam-----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat-----
dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya-----
disebut "**Rapat**").-----

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya,-----
Notaris :-----

-**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** :-----

1. **Tuan ARMANSYAH YAMIN**, lahir di Telungbetung, pada tanggal 02-04-----
1953 (dua April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, bertempat-----
tinggal di Jakarta, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 36, Rukun Tetangga-----
002, Rukun Warga 001, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung,-----
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK-----

3175100204530001, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Komisaris Utama Perseroan.-----

2. **Nyonya RANIWATI MALIK** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis-----
RANIWATI, Sarjana Hukum), lahir di Bandung, pada tanggal 21-11-1958--
(dua puluh satu Nopember seribu sembilan ratus lima puluh delapan),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka Raya nomor 99.D,-----
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Pela Mampang,-----
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan NIK 3174036111580007, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Komisaris Independen Perseroan.-----

-DIREKSI PERSEROAN :-----

1. **Tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-11----
1974 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mega Kuningan Barat Kaveling-
E.3-5/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Kuningan-----
Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan NIK 3174021011740004, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Direktur Utama Perseroan.-----

2. **Tuan ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-
04-1979 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),--
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kis Mangunsarkoro Nomor 42,--
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan--
Menteng, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK----
3171062204790001, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.-----

3. **Tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24---

03-1972 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten Barat II Nomor 34,-----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Pejaten Barat,-----
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan NIK 3174042403720010, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Direktur Perseroan.-----

4. **Nyonya RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 01-03-1962 (satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Raya II Nomor 12, Rukun-
Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan-----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan NIK 3174074103620001, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Direktur Perseroan.-----

5. **Nyonya KARTINI SALLY** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **KARTINI-
SALLY HB JOENOS**), lahir di Jakarta, pada tanggal 06-04-1965 (enam-----
April seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan Daksa 1/11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002,-----
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174074604650005,-----
Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Direktur Perseroan.-----

-PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN:-----

-Para Pemegang Saham (menurut daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta-
ini) selaku pemilik sebanyak 139.778.035.241 (seratus tiga puluh sembilan miliar-
tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh-----
satu) saham atau sebesar 80,60% (delapan puluh koma enam nol persen) dari-----
173.416.832.509 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam belas juta-----

delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan) saham, yang merupakan---
seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan sampai-
dengan diselenggarakannya Rapat.-----

-Sebelum Rapat dimulai, Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham-
yang hadir dalam Rapat merupakan Para Pemegang Saham yang tercatat pada-
Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan-----
Pemegang Saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-----
masing Pemegang Saham Perseroan tersebut per tanggal 14-08-2025 (empat---
belas Agustus dua ribu dua puluh lima) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam---
belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat) yang dikeluarkan oleh Biro---
Administrasi Efek PT EDI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta.-----

-Rapat diadakan secara fisik di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie---
Tower Lantai 36 dan Lantai 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna
Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940,---
Indonesia, berdasarkan Ketentuan POJK No.15/2020, secara Elektronik melalui---
aplikasi eASY.KSEI oleh penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek-----
Indonesia ("**KSEI**") berdasarkan Ketentuan POJK No.14/2025 dan berdasarkan---
Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) POJK No.15/2020,-----
sebelum Rapat dimulai telah dibagikan tata tertib Rapat dan telah dibacakan oleh
pembawa acara pokok tata tertib Rapat kepada para pemegang saham atau-----
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yaitu sebagai berikut :-----

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.-----
- Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan-----
memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya---
untuk mengajukan pertanyaan, yang dilanjutkan dengan pengambilan-----
keputusan.-----
- Para Pemegang Saham yang hadir secara offline dan ingin mengajukan----
pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan kemudian mengisi-----
lembar pertanyaan yang telah diberikan oleh Petugas.-----

- Para Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui AKSES.KSEI dan ingin mengajukan pertanyaan, dapat menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi EASY.KSEI yang telah tersedia.
 - Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
 - Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
 - Selama Rapat berlangsung tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruangan Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.
- Sehubungan dengan ketentuan Pasal 37 POJK No.15/2020 dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 08-09-2025 (delapan September dua ribu dua puluh lima), **tuan ARMANSYAH YAMIN**, tersebut, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, akan membuka dan memimpin Rapat (untuk selanjutnya disebut "**Ketua Rapat**").
- Selanjutnya Ketua Rapat mendelegasikan kewenangannya kepada **tuan ANINDYA NOVYAN BAKRIE**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk memimpin jalannya Rapat (selanjutnya disebut sebagai "**Pimpinan Rapat**").
- Sebelum pembahasan Mata Acara Rapat dimulai, Pimpinan Rapat memberitahukan kepada Rapat hal-hal sebagai berikut :
- BAHWA mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam surat nomor 062/BNBR/CS-OJK/VII/25 tertanggal 24-07-2025 (dua puluh empat Juli dua ribu dua puluh lima)

Perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham-----
Luar Biasa PT Bakrie & Brothers Tbk;-----

- b. Pengumuman Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian-----
Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web-
Perseroan, masing-masing pada tanggal 31-07-2025 (tiga puluh satu---
Juli dua ribu dua puluh lima);-----
- c. Menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham atas
rencana Transaksi Material Perseroan yang dimuat pada situs web-----
Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 31-07-----
2025 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh lima);-----
- d. Pemanggilan Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian-----
Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web-
Perseroan, masing-masing pada tanggal 15-08-2025 (lima belas-----
Agustus dua ribu dua puluh lima);-----
- e. Menyampaikan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Kepada-----
Pemegang Saham yang dimuat pada situs Bursa Efek Indonesia dan---
situs web Perseroan pada tanggal 03-09-2025 (tiga September dua-----
ribu dua puluh lima) serta tanggal 08-09-2025 (delapan September dua
ribu dua puluh lima); dan-----
- f. Pengumuman Penundaan Rapat telah ditayangkan pada situs web-----
Perseroan pada tanggal 04-09-2025 (empat September dua ribu dua---
puluh lima) serta Ralat Pemanggilan Rapat telah ditayangkan pada-----
situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bursa Efek--
Indonesia, masing-masing pada tanggal 05-09-2025 (lima September--
dua ribu dua puluh lima).-----

-Sebelum Rapat dibuka, Pimpinan Rapat menyampaikan terlebih dahulu kondisi-
umum Perseroan sebagaimana guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3)-----
POJK No.15/2020, sebagai berikut :-----

- Para pemegang saham yang kami hormati, kondisi Perseroan hingga-----
Semester Pertama tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan sesuai---

dengan harapan Perseroan. Kedepannya Perseroan memandang kinerja---
positif ini akan berlanjut hingga akhir tahun 2025 dan selaras dengan-----
rencana pengembangan bisnis Perseroan. Adapun ringkasan dari kinerja---
semester pertama Perseroan tahun 2025 kami tampilkan dilayar.-----

- Mekanisme pengambilan Keputusan dan tata cara penggunaan hak-----
pemegang saham sebagaimana tertera pada layar dan sesuai dengan tata-
tertib Rapat-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai-----
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta-----
apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah--
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil-----
keputusan yang sah serta mengikat.-----

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris,-----
menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut :----

- BAHWA dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh pemegang saham--
dan/atau kuasanya sebanyak 139.778.035.241 (seratus tiga puluh-----
sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh lima ribu dua-
ratus empat puluh satu) saham atau sebesar 80,60% (delapan puluh koma-
enam nol persen) dari total keseluruhan saham yang telah dikeluarkan dan-
disetor penuh oleh Perseroan hingga saat ini;-----

- BAHWA untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Rapat----
berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 43 ayat (a) POJK No.15/2020 dan----
Pasal 13 ayat 2.5.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat sah apabila--
dihadiri/diwakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh----
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,-
dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (b) POJK No.15/2020 dan Pasal-
13 ayat 2.5.b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 3/4 (tiga per-
empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat.-----

- BAHWA untuk Mata Acara Kelima Rapat berlaku ketentuan berdasarkan-----

Pasal 41 ayat 1.a POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2.1.a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2.1.c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat.

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di atas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat pada pukul 15.40 WIB (lima belas lebih empat puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang telah diumumkan dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, Mata Acara Rapat adalah:

1. **Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh PT Bakrie Toll Indonesia (“BTI”) sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk memperoleh pinjaman;**
2. **Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan pemberian pinjaman kepada PT Cimanggis Cibitung Tollways (“CCT”);**
3. **Persetujuan atas pemberian penjaminan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;**
4. **Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan pengambilalihan CCT; dan**
5. **Persetujuan atas perubahan dan/atau penetapan kembali susunan**

Pengurus Perseroan.

PEMBAHASAN :

I. Dikarenakan pembahasan Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat Rapat saling berkaitan dan merupakan satu rangkaian transaksi yang pelaksanaannya memiliki ketergantungan satu sama lain, maka acaranya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama, Kedua, dan Ketiga Rapat akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Keempat Rapat.

a. **MATA ACARA PERTAMA RAPAT :**

"Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh PT Bakrie Toll Indonesia ("BTI") sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk memperoleh pinjaman"

Selanjutnya Pimpinan Rapat, mempersilahkan **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan penjelasan mengenai mata acara pertama Rapat, sebagai berikut :

– Atas nama Direksi, saya akan menyampaikan pokok penjelasan rencana transaksi material Perseroan. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk membaca Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Dalam Transaksi Material Perseroan yang dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 31-07-2025 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh lima) dan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Kepada Pemegang Saham yang dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 03-09-2025 (tiga September dua ribu dua puluh lima) serta tanggal 08-09-2025 (delapan September dua ribu dua puluh lima) ("**Keterbukaan Informasi**").

– Para pemegang saham yang kami hormati, mengingat materi dari Mata Acara pertama ini sangat saling berkaitan dan

merupakan satu rangkaian transaksi yang pelaksanaannya-----
memiliki ketergantungan satu sama lain dengan Mata Acara-----
kedua, Mata Acara ketiga dan Mata Acara keempat (atau disebut
“**Rencana Transaksi**”). Maka saya akan menyampaikan pokok--
pokok penjelasan Rencana Transaksi Perseroan terlebih dahulu.-

– Sehubungan dengan Mata Acara Rapat pertama yaitu-----
persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh
BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan un tuk-----
memperoleh pinjaman dilaksanakan dalam rangka perolehan-----
pinjaman yang dilakukan oleh BTI.-----

– Perolehan Pinjaman BTI tersebut merupakan transaksi material--
yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham-----
Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”)-----
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No.--
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan-----
Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”).-----

– BTI berencana untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dana dari---
ADH Jackpot SPV Limited, anak perusahaan dari suatu-----
perusahaan induk investasi yang berdomisili di Uni Emirat Arab,--
dengan jumlah pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar-----
US\$312.000.000 (tiga ratus dua belas juta Dolar AS) atau setara-
dengan Rp5.148.000.000.000,00 (lima triliun seratus empat-----
puluh delapan miliar Rupiah) (“**Fasilitas Pinjaman BTI**”) yang----
akan ditatalaksanakan oleh PT Ciptadana Sekuritas Asia (tidak---
terafiliasi dari Perseroan) sebagai penasihat transaksi-----
(*transaction advisor*), untuk membiayai pengambilalihan CCT-----
oleh BTI, termasuk pemberian pinjaman pemegang saham yang--
dapat dikonversi oleh BTI, pemberian pinjaman pemegang-----
saham operasional oleh BTI, serta biaya-biaya lain sehubungan--
dengan transaksi pengambilalihan tersebut seperti *agency fee*----

dan *consultant fee* sebesar Rp582.000.000.000,00 (lima ratus-----
delapan puluh dua miliar) ("**Penerimaan Pinjaman oleh BTI**").-----

– Penerimaan Pinjaman oleh BTI memenuhi batasan nilai transaksi
material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK-----
17, karena nilai keseluruhan Fasilitas Pinjaman BTI adalah-----
sebesar US\$312.000.000 (tiga ratus dua belas juta Dolar AS)-----
atau setara dengan Rp5.148.000.000.000,00 (lima triliun seratus-----
empat puluh delapan miliar Rupiah) dimana nilai pinjaman-----
tersebut ekuivalen dengan 127,67% (seratus dua puluh tujuh-----
koma enam tujuh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan-----
laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31-03-2025 (tiga-----
puluh satu Maret dua ribu dua puluh lima) yang telah dilakukan-----
penelaahan terbatas.-----

– Sesuai dengan hasil perhitungan di atas, bahwa perhitungan-----
nilainya melebihi 50% (lima puluh persen). Dengan demikian,-----
sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17, Perseroan-----
wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari-----
objek transaksi dan kewajaran dari transaksi yang dimaksud;-----
adapun penilaian tersebut telah dilakukan pada tanggal 04-09-----
2025 (empat September dua ribu dua puluh lima) oleh Kantor-----
Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan.-----

– Perseroan juga wajib mengumumkan keterbukaan informasi-----
kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi-----
tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK-----
bersamaan dengan pengumuman RUPS yang akan-----
diselenggarakan untuk menyetujui Rencana Transaksi, di mana-----
penyampaian keterbukaan informasi telah dilaksanakan melalui-----
pengumuman pelaksanaan RUPS sebagaimana diungkapkan-----
pada awal Rapat ini.-----

-Selanjutnya acara tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk--

Mata Acara Pertama Rapat akan dirangkaikan setelah pembahasan--
Mata Acara Keempat Rapat.-----

b. **MATA ACARA KEDUA RAPAT :**-----

**”Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan-----
oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk-----
melakukan pemberian pinjaman kepada PT Cimanggis Cibitung--
Tollways (“CCT”)”**-----

-Selanjutnya **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam-
kedudukannya sebagaimana tersebut, menyampaikan Mata Acara-----
kedua Rapat, sebagai berikut :-----

– Selanjutnya kita beranjak kepada penjelasan Mata Acara kedua--

Rapat yaitu persetujuan atas rencana transaksi material yang-----
dilakukan oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan-----
untuk melakukan pemberian pinjaman kepada CCT. Transaksi----
tersebut merupakan transaksi material yang membutuhkan-----
persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS-----
sesuai dengan POJK 17.-----

– BTI berencana memberikan pinjaman kepada CCT dalam-----
rangkaiannya sebagai berikut :-----

(a) Pemberian Pinjaman *Bridging* oleh BTI kepada CCT.-----

BTI berencana untuk memberikan fasilitas *bridging* kepada---
CCT dengan jumlah pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar-
Rp2.700.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus miliar-----
Rupiah) (**“Fasilitas *Bridging* BTI”**) yang akan digunakan-----
untuk melakukan pembayaran bunga berdasarkan perjanjian
pinjaman pemegang saham SMI dan perjanjian pinjaman-----
pemegang saham WTR dan sebagian pokok serta seluruh---
bunga berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham---
PMN WTR (**“Pemberian Fasilitas *Bridging* BTI”**). Sumber--
dana Fasilitas *Bridging* BTI berasal dari Penerimaan-----

Pinjaman oleh BTI.....
Nilai keseluruhan Fasilitas Bridging BTI ekuivalen dengan----
66,96% (enam puluh enam koma sembilan enam persen)----
dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan-----
interim Perseroan tanggal 31-03-2025 (tiga puluh satu Maret-
dua ribu dua puluh lima) yang telah dilakukan penelaahan----
terbatas.....

(b) Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* oleh----
BTI kepada CCT.....

BTI berencana untuk memberikan pinjaman pemegang-----
saham yang dapat dikonversi kepada CCT dengan jumlah----
pinjaman sebanyak-banyaknya sebesar-----

Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah)-----

(**"Pinjaman Pemegang Saham *Convertible* BTI"**) yang-----

akan digunakan untuk melakukan pelunasan sisa pokok-----

perjanjian pinjaman pemegang saham PMN WTR,-----

pencadangan dana untuk *debt service reserve account*-----

(DSRA), *cash deficiency support* (CDS) dan pembayaran-----

biaya kredit sindikasi baru yang akan diterima oleh CCT-----

(**"Pemberian Pinjaman Pemegang Saham *Convertible*-----
BTI"**).....

Nilai keseluruhan Pinjaman Pemegang Saham *Convertible*-----

BTI ekuivalen dengan 22,32% (dua puluh dua koma tiga du-----

persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan-----

keuangan interim Perseroan tanggal 31-03-2025 (tiga puluh-----

satu Maret dua ribu dua puluh lima) yang telah dilakukan----

penelaahan terbatas.....

(c) Pinjaman Pemegang Saham Operasional.....

BTI akan memberikan fasilitas pinjaman pemegang saham-----
operasional kepada CCT sebanyak-banyaknya sebesar-----

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) (“**Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI**”) yang akan digunakan untuk melakukan pencadangan *cash deficiency support* (CDS) (“**Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI**”).

Nilai keseluruhan dari Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI ekuivalen dengan 2,48% (dua koma empat-delapan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31-03-2025 (tiga puluh-satu Maret dua ribu dua puluh lima) yang telah dilakukan penelaahan terbatas.

– Sesuai dengan hasil perhitungan di atas dan Penjaminan Pinjaman BTI, Pemberian Fasilitas Bridging BTI, Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Convertible BTI, Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Operasional BTI merupakan suatu-rangkaian transaksi sesuai dengan Pasal 2 POJK 17, Perseroan wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan kewajaran dari transaksi dimaksud yang dimana adapun penilaian tersebut telah dilakukan pada tanggal 04-09-2025 (empat September dua ribu dua puluh lima) oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan.

-Selanjutnya acara tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kedua Rapat akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Keempat Rapat.

c. **MATA ACARA KETIGA RAPAT :**

“**Persetujuan atas pemberian penjaminan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan**”

-Selanjutnya **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, menyampaikan Mata Acara

- ketiga Rapat, sebagai berikut :-----
- Selanjutnya berikut penjelasan Mata Acara ketiga Rapat yaitu-----
persetujuan atas pemberian penjaminan kekayaan Perseroan---
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah-----
kekayaan bersih Perseroan.-----
 - Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) angka 5 anggaran dasar-----
Perseroan dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 200
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan-----
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2-----
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang Nomor 6----
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja-----
("UUPT"), penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan-
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah-----
kekayaan bersih Perseroan wajib memerlukan persetujuan-----
RUPS.-----
 - Mata acara ini diusulkan oleh Perseroan secara umum untuk-----
mengantisipasi pemberian jaminan di masa yang akan datang---
dalam kaitannya dengan perolehan fasilitas pinjaman dan/atau--
pendanaan yang diterima langsung oleh Perseroan, ataupun-----
anak usaha Perseroan, baik itu dari lembaga keuangan ataupun
pihak lain.-----
 - Selain itu, Mata Acara ini juga terkait dengan Fasilitas Pinjaman-
BTI, dimana Perseroan akan memberikan jaminan berupa-----
penanggungungan perusahaan (*Corporate Guarantee*) dan BIIN,---
yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, akan---
memberikan jaminan berupa gadai saham BTI yang dimilikinya-
untuk menjamin kewajiban BTI yang timbul dari Penerimaan-----
Pinjaman oleh BTI ("**Penjaminan Pinjaman BTI**"). Perseroan---
juga telah menyampaikan informasi mengenai Penjaminan-----

Pinjaman BTI ini dalam keterbukaan informasi yang telah-----
disampaikan melalui pengumuman pelaksanaan RUPS-----
sebagaimana diungkapkan pada awal Rapat ini.-----

-Selanjutnya acara tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk--
Mata Acara Ketiga Rapat akan dirangkaikan setelah pembahasan-----
Mata Acara Keempat Rapat.-----

d. **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT :**-----

**“Persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan BTI
sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan-----
pengambilalihan CCT”**-----

-Selanjutnya **tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam-
kedudukannya sebagaimana tersebut, menyampaikan Mata Acara-----
keempat Rapat, sebagai berikut :-----

– Selanjutnya berikut penjelasan Mata Acara keempat Rapat yaitu--
persetujuan atas rencana transaksi material yang dilakukan BTI--
sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan-----
pengambilalihan CCT.-----

– BTI, saat ini, merupakan pemilik yang sah dan terdaftar atas-----
4.000.000 (empat juta) saham di CCT, dengan nilai nominal-----
seluruhnya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah)---
atau sebesar 5% (lima persen) dari seluruh saham yang-----
dikeluarkan dan disetor dalam CCT. BTI berencana untuk-----
melakukan pengambilalihan atas CCT (**“Pengambilalihan CCT--
oleh BTI”**), melalui pembelian atas objek transaksi sebagai-----
berikut:-----

a. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) saham, atau setara-----
dengan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham-----
yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT, dengan-----
perincian:-----

i. sebanyak 28.000.000 (dua puluh delapan juta) saham-----

- CCT yang dimiliki oleh WTR atau setara dengan 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT;
 - ii. sebanyak 44.000.000 (empat puluh empat juta) saham CCT yang dimiliki oleh SMI atau setara dengan 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CCT, dengan total nilai pengambilalihan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah); dan
 - b. piutang WTR dan SMI kepada CCT sehubungan dengan pinjaman dari pemegang saham CCT yang diberikan oleh WTR dan SMI, dengan total nilai Rp2.565.335.107.890,00 (dua triliun lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) yang merupakan pokok dari pinjaman dari pemegang saham tersebut.
- Oleh karena itu, setelah Pengambilalihan CCT oleh BTI, maka kepemilikan saham BTI pada CCT akan menjadi 95% (sembilan puluh lima persen). Sebagai informasi tambahan, saat ini Perseroan merupakan pemilik yang sah dan terdaftar atas 4.000.000 (empat juta) saham di CCT, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) atau sebesar 5% (lima persen).
- Dengan demikian, setelah Rencana Transaksi, maka kepemilikan saham Perseroan pada CCT baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi 100% (seratus persen). Selain itu juga, berdasarkan perjanjian pinjaman pemegang saham antara SMI dengan CCT dan perjanjian pemegang saham antara WTR dengan CCT, disebutkan bahwa SMI, WTR dan CCT telah menyepakati bahwa tagihan WTR dan SMI kepada

CCT berdasarkan kedua perjanjian pemegang saham tersebut---
wajib dikonversi menjadi saham CCT dengan harga Rp1.000,00--
(seribu Rupiah) per saham.-----

– Pengambilalihan CCT oleh BTI merupakan suatu perolehan-----
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)-----
POJK 17 dan oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan tersebut--
maka Perseroan telah melakukan perhitungan sebagai berikut:---

i. harga total pembelian objek transaksi pengambilalihan-----
adalah sebesar Rp3.565.335.107.890,00 (tiga triliun lima-----
ratus enam puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta-----
seratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah),-----
dimana nilai tersebut ekuivalen dengan 88,42% (delapan-----
puluh delapan koma empat dua persen) dari ekuitas-----
Perseroan berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan
tanggal 31-03-2025 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua-----
puluh lima) yang telah dilakukan penelaahan terbatas;-----

ii. total aset CCT dibagi total aset Perseroan nilainya adalah-----
182,54% (seratus delapan puluh dua koma lima empat-----
persen);-----

iii. laba bersih CCT dibagi dengan laba bersih Perseroan-----
nilainya adalah -203,94% (minus dua ratus tiga koma-----
sembilan empat persen); atau-----

iv. pendapatan usaha CCT dibagi dengan pendapatan usaha-----
Perseroan nilainya adalah 22,86% (dua puluh dua koma-----
delapan enam persen).-----

– Sesuai dengan hasil perhitungan di atas, bahwa perhitungan-----
nilainya melebihi 50% (lima puluh persen). Dengan demikian,-----
sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17, Perseroan---
wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari-----
objek transaksi dan kewajaran dari transaksi dimaksud; adapun---

penilaian tersebut telah dilakukan pada tanggal 04-09-2025
(empat September dua ribu dua puluh lima) oleh Kantor Jasa
Penilai Publik Kusnanto & Rekan.

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, Mata Acara Ketiga dan Mata Acara Keempat Rapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat, untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya, Notaris.

-Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom chat eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul sehubungan dengan Mata Acara Pertama, Mata Acara Kedua, Mata Acara Ketiga dan Mata Acara Keempat Rapat.

-Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang hadir secara fisik yang mengajukan pertanyaan, sebagai berikut :

– Nurrochman Wirabuana (pemegang 2.133.700 (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus) saham) menyampaikan pertanyaan sebagai berikut :

– Ingin menanyakan apakah yang mendasari Perseroan melakukan 90% akuisisi saham CCT dan apakah pemegang saham *existing* sebelumnya telah memberikan persetujuan terkait rencana akuisisi tersebut? Demikian mohon penjelasan terima kasih.

-Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang hadir secara online-- yang mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI, sebagai----- berikut :-----

- Muhammad Ridwan (pemegang 100 (seratus) saham)----- menyampaikan pertanyaan secara online melalui sistem----- eASY.KSEI sebagai berikut :-----
 - Dengan dilakukannya akuisisi CCT, apakah bisnis jalan----- Toll dimasa depan apakah dipandang menguntungkan oleh Perseroan?-----

-Seluruh pertanyaan telah dijawab oleh Direksi Perseroan sebagai----- berikut :-----

- **Tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, tersebut, dalam----- kedudukannya sebagaimana tersebut, memberikan tanggapan- yang pada intinya sebagai berikut :-----
 - Saya coba menjawab pertama apakah sudah mendapat----- persetujuan dari pemegang saham existing dari CCT?----- sudah, karena kita sudah melakukan *conditional sell and----- purchase agreement* awal bulan lalu, jadi kondisi sekarang adalah kita sebagai salah satu *condition precedent* dari----- pada dilaksanakannya SPA ("*sell and purchase----- agreement*") adalah mendapat persetujuan pemegang----- saham dari Bakrie & Brothers sebagai perusahaan publik,--- maka itu yang kita lakukan sebagai pemenuhan salah satu- CP ("*condition precedent*") dalam pelaksanaan SPA----- selanjutnya.-----
 - Yang kedua apakah jalan toll dipandang sebagai bisnis----- yang menjanjikan? Mungkin juga menjawab tadi yang----- pertama kalau tidak salah dengar kenapa kok akuisisi----- 90%? Apa yang mendasari? Mungkin jawabannya bisa----- dijadikan satu, kita memandang bahwa terutama Bakrie &---

Brothers itu sebagai *holding company* dari *manufacturing* dan *infrastructure* dari Bakrie Grup, jadi kita melihat *toll road* ini adalah suatu aset infrastruktur yang sangat potensial dan juga memiliki kepastian dari pada *cash revenue stream*, jadi itu akan sangat mendukung upaya dari pada Bakrie & Brothers sebagai holding dari pada *manufacturing* dan infrastruktur dengan didukung adanya aset jalan toll tersebut terutama kita lihat sendiri CCT merupakan jalan toll yang bagian dari JORR 2 dan kita tahu sendiri sebagai warga Jakarta bahwa JORR 2 itu juga sudah sangat ramai menghubungkan daerah-daerah yang potensial dan terus berkembang di daerah timur Jakarta menghubungkan Cimanggis – Cibitung, menghubungkan 2 toll terbesar Jagorawi dan Jakarta – Cikampek, jadi memang jalan toll ini juga sangat menjanjikan dan sangat memiliki prospek yang baik terutama ke masa depan dengan apabila kita melihat potensi pertumbuhan dari Jakarta dan juga Indonesia sendiri secara ekonomi, demikian penjelasan dari saya.

- Pimpinan Rapat memberikan tanggapan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Terima kasih dan untuk menambahkan saja mungkin untuk pertanyaan yang kedua apakah bisnis jalan toll ini menguntungkan? Kami juga tentunya dari Bakrie & Brothers memikirkan bagaimana mengoptimalkan nilai tambah dari akuisisi ini, Perseroan akan menjalankan strategi yang berfokus satu mengoptimalkan pendapatan toll dan mempertahankan standard pelayanan minimum, tadi sudah disampaikan bahwa JORR 2 ini diproyeksikan akan meningkat volume lalu lintasnya seiring

berkembangnya kawasan *industry, logistic* dan perumahan-
di koridor timur Jabodetabek, lalu yang kedua juga-----
melakukan pengendalian biaya operasional perusahaan,----
serta yang ketiga melakukan pembangunan *rest area* dan--
dapat menjadi sumber pendapatan di masa mendatang,-----
dengan alasan-alasan tersebut kami meyakini bahwa-----
akuisisi CCT ini merupakan suatu yang relevan buat Bakrie
& Brothers dan memperkuat pondasi pertumbuhan jangka--
panjang, meningkatkan kontribusi pendapatan konsolidasi,-
serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada-
pemegang saham, terima kasih.-----

-Karena tidak ada lagi pertanyaan dari para pemegang saham atau---
kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan-----
menyetujui **Mata Acara Pertama Rapat**, yaitu :-----

- **Menyetujui atas rencana transaksi material yang dilakukan-
oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk----
memperoleh pinjaman.**-----

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,-----
perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Pertama Rapat-----
dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh-----
Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara----
langsung dalam Rapat menggunakan formulir voting yang telah-----
dibagikan, maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.-----
Apabila ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham----
yang akan mengeluarkan suara abstain atau tidak setuju, bagi-----
Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengisi formulir-----
voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas-----
Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan----
lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat
menyampaikan melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.572.850 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,0011% (nol koma nol nol satu satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.776.462.391 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka usulan Mata Acara Pertama Rapat telah disetujui oleh lebih dari 3/4- (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (b) POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2.5.b----- anggaran dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya menjadi----- keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya, diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui

Mata Acara Kedua Rapat, yaitu :-----

- **Menyetujui atas rencana transaksi material yang dilakukan oleh BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan pemberian pinjaman kepada CCT.**-----

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,----- perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Kedua Rapat----- dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh----- Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara

langsung dalam Rapat menggunakan formulir voting yang telah-----
dibagikan, maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.-----
Apabila ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham----
yang akan mengeluarkan suara abstain atau tidak setuju, bagi-----
Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengisi formulir-----
voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas-----
Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan----
lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat
menyampaikan melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** tidak-----
ada.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak
1.572.550 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus-----
lima puluh) saham atau sebesar 0,0011% (nol koma nol nol satu-
satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk-----
suara abstain) sebanyak 139.776.462.691 (seratus tiga puluh-----
sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus-----
enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham-----
atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan-
sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam----
Rapat.-----

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka
usulan Mata Acara Kedua Rapat telah disetujui oleh lebih dari 3/4-----
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan
Pasal 43 ayat (b) POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2.5.b-----
anggaran dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya menjadi-----
keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya, diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui-

Mata Acara Ketiga Rapat, yaitu :-----

- a. **Menyetujui atas pemberian penjaminan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan; dan**-----
- b. **Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka pelaksanaan penjaminan aset tersebut, dengan tetap memperhatikan perjanjian dengan perbankan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pas- modal.**-----

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,-----
perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Ketiga Rapat-----
dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh-----
Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara-----
langsung dalam Rapat menggunakan formulir voting yang telah-----
dibagikan, maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.-----
Apabila ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham-----
yang akan mengeluarkan suara abstain atau tidak setuju, bagi-----
Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengisi formulir-----
voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas-----
Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan-----
lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online da-----
menyampaikan melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** seban-----

637.550 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh)---
saham atau sebesar 0,0005% (nol koma nol nol nol lima persen)-
dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----

- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk-----
suara abstain) sebanyak 139.777.397.691 (seratus tiga puluh-----
sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus-----
sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu)-----
saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma----
sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang-----
hadir dalam Rapat.-----

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka
usulan Mata Acara Ketiga Rapat telah disetujui oleh lebih dari 3/4-----
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan
Pasal 43 ayat (b) POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2.5.b-----
anggaran dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya menjadi-----
keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya, diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui--

Mata Acara Keempat Rapat, yaitu :-----

- **Menyetujui atas rencana transaksi material yang dilakukan-**
BTI sebagai perusahaan terkendali Perseroan untuk-----
melakukan pengambilalihan CCT.-----

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,-----
perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Keempat Rapat-----
dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh-----
Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara----
langsung dalam Rapat menggunakan formulir voting yang telah-----
dibagikan, maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.-----
Apabila ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham----
yang akan mengeluarkan suara abstain atau tidak setuju, bagi-----

Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat menyampaikan melalui sistem eASY.KSEI.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.572.550 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,0011% (nol koma nol nol satu satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.776.462.691 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka usulan Mata Acara Keempat Rapat telah disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (b) POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2.5.b anggaran dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. MATA ACARA KELIMA RAPAT :

"Persetujuan atas perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Pengurus Perseroan"

-Selanjutnya tuan **ANINDRA ARDIANSYAH BAKRIE**, tersebut, dalam

kedudukannya sebagaimana tersebut, menyampaikan Mata Acara Kelima--
Rapat, sebagai berikut :-----

– Merujuk pada anggaran dasar Perseroan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal--
18 ayat 10 mengenai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris di--
mana 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi--
hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan-----
Komisaris Perseroan sewaktu-waktu. Adapun perubahan pengurus-----
Perseroan dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja Perseroan di--
masa mendatang serta sebagai salah satu upaya dalam menghadapi-
tantangan kondisi usaha yang semakin dinamis.-----

– Berikut ini kami sampaikan susunan anggota Dewan Komisaris dan--
Direksi Perseroan sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris :-----

- Komisaris Utama : Armansyah Yamin-----
- Komisaris Independen : Raniwati-----

Direksi :-----

- Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie-----
- Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie-----
- Direktur : Hendrajanto Marta Sakti-----
- Direktur : R. A. Sri Dharmayanti-----
- Direktur : Kartini Sally-----

– Guna memenuhi ketentuan di dalam anggaran dasar maupun-----
peraturan di bidang pasar modal serta sejalan dengan pengaturan-----
kembali manajemen di tingkat Perseroan dan unit usaha, Perseroan--
bermaksud untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris-----
Perseroan dengan cara menambah anggota Dewan Komisaris-----
Perseroan untuk dapat disetujui di dalam Rapat, yaitu mengangkat:---

– Bapak Syailendra S. Bakrie Sebagai Komisaris Perseroan;-----

- Bapak Adika Aryasthana Bakrie sebagai Komisaris Perseroan;-----
dan-----
 - Bapak Adrian Toho Parada Panggabean sebagai Komisaris-----
Independen Perseroan.-----
 - Pembawa Acara menyampaikan Riwayat Hidup Bapak Syailendra S. Bakrie dan Bapak Adika Aryasthana Bakrie sebagai calon Komisaris Perseroan serta Bapak Adrian Toho Parada Panggabean sebagai calon Komisaris Independen Perseroan sebagaimana terlampir.-----
 - Oleh karena itu, kami sampaikan usulan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----
Dewan Komisaris:-----
 - Komisaris Utama : Armansyah Yamin-----
 - Komisaris Independen : Raniwati-----
 - Komisaris : Syailendra S. Bakrie-----
 - Komisaris : Adika Aryasthana Bakrie-----
 - Komisaris Independen : Adrian Toho Parada-----
Panggabean-----
- Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru,-----
apabila disetujui akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini-----
sampai dengan periode masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan-----
tersebut berakhir sesuai anggaran dasar Perseroan, tanpa-----
mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-----
waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- Khusus untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi-----
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, kami mohonkan-----
agar Pemegang Saham dapat melimpahkan penetapannya kepada-----
Dewan Komisaris Perseroan (berdasarkan Pasal 113 UUPD, serta-----
Pasal 18 ayat 4 juncto Pasal 15 ayat 7 anggaran dasar Perseroan).-----
- Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan-----
kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik-----

untuk mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Kelima Rapat dengan-----
cara mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama,---
jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat-----
dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada---
petugas Rapat, untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan-----
kembali formulir pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan-----
menyerahkannya kepada saya, Notaris.-----

-Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan-----
yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom-----
chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul-----
sehubungan dengan Mata Acara Kelima Rapat.-----

-Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasanya,---
maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui **Mata Acara**---
Kelima Rapat yaitu :-----

a. **Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan**-----
dengan cara menambah anggota Dewan Komisaris Perseroan,-----
yaitu dengan mengangkat:-----

– **Tuan SYAILENDRA S. BAKRIE, lahir di Jakarta, pada tanggal**---
29-04-1980 (dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus---
delapan puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan---
Mega Kuningan Barat IV/8, Rukun Tetangga 004, Rukun-----
Warga 005, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia-----
Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan NIK 317402290480003, Warga Negara Indonesia,-----
sebagai Komisaris Perseroan;-----

– **Tuan ADIKA ARYASTHANA BAKRIE, lahir di Jakarta, pada**-----
tanggal 25-01-1988 (dua puluh lima Januari seribu sembilan---
ratus delapan puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di---
Jakarta, Terusan Hanglekir IV/33, Rukun Tetangga 005, Rukun---
Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran---

Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174052501880003, Warga Negara Indonesia, sebagai Komisaris Perseroan; dan

Tuan ADRIAN TOHO PARADA PANGGABEAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-05-1966 (lima Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tulodong Bawah 4 Lama nomor 8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175070505660010, Warga Negara Indonesia, sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Untuk selanjutnya, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : tuan ARMANSYAH YAMIN, tersebut;
- Komisaris Independen : nyonya RANIWATI MALIK (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis RANIWATI Sarjana Hukum), tersebut;
- Komisaris : tuan SYAILENDRA S. BAKRIE, tersebut;
- Komisaris : tuan ADIKA ARYASTHANA BAKRIE, tersebut;
- Komisaris Independen : tuan ADRIAN TOHO PARADA PANGGABEAN, tersebut.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota

Dewan Komisaris Perseroan ke dalam suatu akta notaris,-----
melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-----
perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.----

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan-----
Dewan Komisaris Perseroan tersebut berakhir sesuai anggaran dasar Perseroan, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk-----
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang-----
berlaku.-----

Khusus untuk penetapan gaji atau honorarium dan remunerasi-----
anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru, Pemegang Saham-----
melimpahkan penetapannya kepada Dewan Komisaris Perseroan-----
(berdasarkan Pasal 113 UUPT, serta Pasal 18 ayat 4 juncto Pasal 15-----
ayat 7 anggaran dasar Perseroan).-----

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,-----
perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Kelima Rapat dihitung-----
berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham-----
dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat-----
menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara-----
elektronik melalui sistem eASY.KSEI. Apabila ada Pemegang Saham-----
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain-----
atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat-----
mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar-----
petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan-----
lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat-----
menyampaikan melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** tidak ada.-----
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak-----

328.050 (tiga ratus dua puluh delapan ribu lima puluh) saham atau-----

sebesar 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

– Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.777.707.191 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh satu) saham atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kelima Rapat berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 16.37 WIB (enam belas lebih tiga puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat).

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah berita acara Rapat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

DEMIKIANLAH AKTA INI.

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **Tuan GALIH GANESHA B'TARA**, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12-1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bambu Wulung 2, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NII 3573021512930006, Warga Negara Indonesia; dan
2. **Tuan MUHAMAD RIYADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-04-1991 (enam April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pluit Dalam, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3172010604910004,-----
Warga Negara Indonesia.-----

- keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena para peserta Rapat telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan-----
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya,-----
Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn